

ABSTRAK

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TSM

TAHUN 2020

PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR :
01/Reg/L/TSM-PG/21.00/XI/2020

- ABSTRAK
- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima penyampaian Laporan Penanganan Pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh : H. Sugianto Sabran (Gubernur Non aktif Provinsi Kalimantan Tengah) dan H. Edy Pratowo (Bupati Non Aktif Pulang Pisau) melaporkan Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. (Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah) dan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si (Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah) yang selanjutnya disebut sebagai terlapor. Dengan surat laporan tertanggal 18 November 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan : 01/Reg/L/TSM-PG/21.00/XI/2020 tanggal 19 November 2020.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 , Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020
 - Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM berkaitan dengan permasalahan Bahwa terlapor sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 1, telah diduga melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yakni ***Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*** Pelapor membuat Laporan dugaan pelanggaran pada tanggal 18 November 2020 yang telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan : 01/Reg/L/TSM-PG/21.00/XI/2020 tanggal 19 November 2020. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berwenang menerima, memeriksa dan memutus laporan *a quo* sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengambil kesimpulan : a) Laporan telah memenuhi syarat Formil; b) Laporan telah memenuhi syarat Materil. Bahwa dalam sidang pemeriksaan, untuk memperkuat dalil-dalilnya pelapor mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 dan Daftar Tambahan Alat Bukti yang diberi tanda Bukti P-16 sampai dengan Bukti P-28. Pelapor juga mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 November 2020. Pada tanggal 1 Desember pelapor mengajukan 3 (tiga) Ahli yang didengar keterangannya. Sedangkan untuk Terlapor mengajukan bukti T-1 sampai dengan Bukti T-3, satu orang saksi dan satu orang ahli dalam persidangan. Bahwa dalam sidang pemeriksaan majelis pemeriksa memutuskan berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang, penilaian dan pendapat dari majelis Pemeriksa. Adapun putusannya ***“Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis , dan Masif”.***
- CATATAN : - Diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada hari senin tanggal 7 Desember 2020 dan dibacakan secara terbuka pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020.